



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.251/Pid.B/2011/PN.Plh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT ;

-----

Tempat Lahir : Rantau ;

-----

-----

Umur/Tgl.lahir : 18 Oktober 1964 ;

-----

-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

-----

-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

-----

Tempat tinggal : Jalan Beramban Raya Rt.26 Rw.07

Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut ;

-----

-----

Agama : Islam ;

-----

-----

Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat) ;

-----

Pekerjaan : Swasta ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan penahanan dari :

-----  
-----  
1. Penyidik tanggal 24 Oktober 2011  
No.Pol.Sp.Han/1 /I/ 2011/Reskrim, sejak tanggal 24  
Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember  
2011 ;

-----  
-----  
2. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri  
Pelaihari, tanggal 8 Nopember 2011 No.B-  
1593/Q.3.18/ Euh. 1/1 1/2011 sejak tanggal 13 Nopember  
2011 sampai dengan 22 Desember 2011 ;

-----  
-----  
3. Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2011  
No.Print: 479 /Q.3.18/E ub.2/ 12/2011 sejak tanggal 19  
Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari  
2011 ;

-----  
-----  
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27  
Desember 2011 No.251/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak  
tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28  
Januari 2012 ;

-----  
-----  
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari  
tertanggal 20 Januari 2012 Nomor  
251/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 29 Januari  
2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.  
SUNARTI, SH Advokat yang berkantor di Jl.Kuburan  
Muslim, Angsau, Pelaihari Kab.Tanah Laut :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 27 Desember 2011  
Nomor : 251 / Pen.Pid / 2011 / PN.Plh tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara

ini;- -----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera  
Sekretaris Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 27  
Desember 2011 Nomor : 251 / Pen.Pid / 2011 / PN.Plh  
tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua  
Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Desember  
2011 Nomor : 251 / Pen.Pid / 2011 / PN.Plh tentang  
Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta  
lampirannya;- --

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan  
keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di  
persidangan;- -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengadili perkara ini memutuskan :

-----  
-----

1. Menyatakan terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undnag No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT dsengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair (satu) tahun penjara ;

-----  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dalam plastic kecil warna putih ;

-----  
-----

- Seperangkat alat hisap shabu bong (berisi air) dari botol kaca beserta pipet yang berada dalam kotak rokok Merk Relax Mild ;-----
- 4 (empat) bilah sendok pembagi sabu dan tiga bilah sedotan dari plastic ;

-----  
-----

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

merah tanpa plat nomor polisi No.Ka  
MH1JF512XBK3889229 berserta anak kuncinya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MILHANZAH Als  
AMEL Binti ANWARI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY  
Bin (Alm) MURAT dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp.2. 000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang  
diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon  
keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan  
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan  
pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya  
minta keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang  
punggung keluarga :

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta  
duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada  
pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum  
dengan Surat Dakwan No. REG.PERK : PDM-  
241/Pelai/E uh. 2/ 12/2011 tertanggal 27 Desember 2011  
yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2012, dihadapkan  
ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin MURAT  
(Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar  
pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya masih  
dalam tahun 2011, bertempat di jalan Al-Fatah Rt.27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 13.30 Wita terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin MURAT (Alm) yang sedang berada dirumahnya mendapat telpon dari Sdr. SONI untuk minta diantari shabu, kemudian setelah mendapatkan telpon dari Sdr. SONI tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Sdr.SONI di Daerah Matah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor Polisi yang terdakwa pinjam dari Sdr.Amel yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa minta ijin kepada Sdr.Amel untk keluar rumah sebentar dengan meminjam sepeda motor Sdr.Amel, kemudian terdakwa dengan sepeda motor Sdr.Amel menuju ke Daerah Matah untuk mengantar Shabu-shabu ke Sdr.Soni yang telah menelpon terdakwa sebelumnya tersebut, dimana terdakwa membawa paket shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket yang keberadaannya sebanyak 1 (satu) paket terbungkus dalam plastic klip berada didalam bungkus rokok merk RELAX MILD yang disimpan terdakwa didalam saku / kantong jaket kulit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus dalam plastic klip yang disisidalam lapisan kulit dompet tempat handphone yang dipakai terdakwa di pinggang sebelah kanan dengan harga masing-masing per paket dari ke 4 (empat) paket shabu-shabu yang akan terdakwa jual tersebut adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; ---

- Kemudian dalam perjalanan menuju tempat Sdr.Soni tepatnya di Jalan Al Fatah Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut terdakwa di hadang oleh Satres Narkoba Pelaihari dan dilakukan pengeledahan oleh Satuan Polisi Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Pos Kamling dekat TKP dimana Brigadir Ariawan melakukan pengeledahandan Briptu Fitri Arina mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pakaian dan badan terdakwa oleh Briptu Ariawan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk RELAX MILD terletak di dalam saku/kantong sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian digeledah kedua kalinya di pinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan dompet kulit warna hitam tempat handphone ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak di sisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone kemudin anggota Satresnarkoba tersebut melakukan pengembangan pemeriksaan dengan membawa terdakwa





ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dengan disaksikan oleh wakil Rt setempat yaitu saksi Ramli Bin Jajan dan warga Beramban Raya yaitu saksi Asra Bin Sani maka ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang masih dalam keadaan berisi air didalam bungkus rokok RELAX MILD ditemukan berada didalam lemari didalam kamar rumah, 4 (empat) bilah sendok pembagi shabu terbuat dari sedotan plastic dan 3 (tiga) bilah sedotan plastic ditemukan berada di bawah karpet di ruang tamu rumah, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) rol isolasi transparan di dalam dompet kecil warna abu-abu ditemukan berada di bawah lemari dalam kamar rumah dan juga ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba kepada terdakwa apakah ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, perantara shabu-shabu dan terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga menyatakan tidak mendapat anjuran dari Dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu selanjutnya terdakwa berserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Tanah laut untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan ke 4 (empat) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Aji seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Pasar Bekas Mess Kalteng di Kelayan Banjarmasin, dimana selain menjual shabu-shabu





tersebut terdakwa juga mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 Wita ;

- 
- Berdasarkan surat dari Pegadaian UPC Pelaihari tertanggal 19 Oktober 2011 yang menindaklanjuti surat permohonan dari Kepolisian Resor Tanah Laut Nomor Polisi : B/2038/X/2011/Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Surat Permohonan bantuan untuk mengetahui berat barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic kantong plastic klip, diperoleh hasil :

Nomor	Jumlah paket	Berat plastic + isolasi	Berat shabu-shabu bersih	Disisihkan paket yang kecil	Berat total (plastic + isolasi + shabu-shabu)
1	4	0,76 gram	0,24 gram	0,04 gram	1,00 gram
	Jumlah	0,76 gram	0,24 gram	0,04 gram	1,00 gram

- Berdasarkan surat daribalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.11.0275 tanggal 21 Oktober 2011 yang menindaklanjuti surat permohonan dari Kepolisian Resor Tanah laut Nomor Polisi : B/2039/X/2011/Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Surat Permintaan pemeriksaan secara laboratories barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip yang telah disita. Diperoleh hasil : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan screening test narkoba dari Rumag Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari Nomor : kosong tanggal 12 Oktober 2011 atas nama SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT, diperoleh hasil pemeriksaan : Methamfetamine (MET) positif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padahal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin 9alm) MURAT pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 13.30 Wita terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin MURAT (Alm) yang sedang berada dirumahnya mendapat telpon dari Sdr. SONI untuk minta diantari shabu, kemudian setelah mendapatkan telpon dari Sdr. SONI tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Sdr.SONI di Daerah Matah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor Polisi yang terdakwa pinjam dari Sdr.Amel yang pada saat itu sedang berada di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa minta ijin kepada Sdr.Amel untk keluar rumah sebentar dengan meminjam sepeda motor Sdr.Amel, kemudian terdakwa dengan sepeda motor Sdr.Amel menuju ke Daerah Matah untuk mengantar Shabu-shabu ke Sdr.Soni yang telah menelpon terdakwa sebelumnya tersebut, dimana terdakwa membawa paket shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket yang keberadaannya sebanyak 1 (satu) paket terbungkus dalam plastic klip berada didalam bungkus rokok merk RELAX MILD yang disimpan terdakwa didalam saku / kantong jaket kulit sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan shabu sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus dalam plastic klip yang disisidalam lapisan kulit dompet tempat handphone yang dipakai terdakwa di pinggang sebelah kanan dengan harga masing-masing per paket dari ke 4 (empat) paket shabu-shabu yang akan terdakwa jual tersebut adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; ---

- Kemudian dalam perjalanan menuju tempat Sdr.Soni tepatnya di Jalan Al Fatah Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut terdakwa di hadang oleh Satres Narkoba Pelaihari dan dilakukan penggeledahan oleh Satuan Polisi Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Pos Kamling dekat TKP dimana Brigadir Ariawan melakukan penggeledahandan Briptu Fitri Arina mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pakaian dan badan terdakwa oleh Briptu Ariawan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip



dengan lilitan isolasi transparan yang tersimpan di dalam bungkus rokok merk RELAX MILD terletak di dalam saku/kantong sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian digeledah kedua kalinya di pinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan dompet kulit warna hitam tempat handphone ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak di sisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone kemudian anggota Satresnarkoba tersebut melakukan pengembangan pemeriksaan dengan membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dengan disaksikan oleh wakil Rt setempat yaitu saksi Ramli Bin Jajan dan warga Beramban Raya yaitu saksi Asra Bin Sani maka ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang masih dalam keadaan berisi air didalam bungkus rokok RELAX MILD ditemukan berada didalam lemari didalam kamar rumah, 4 (empat) bilah sendok pembagi shabu terbuat dari sedotan plastic dan 3 (tiga) bilah sedotan plastic ditemukan berada di bawah karpet di ruang tamu rumah, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) rol isolasi transparan di dalam dompet kecil warna abu-abu ditemukan berada di bawah lemari dalam kamar rumah dan juga ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba kepada terdakwa apakah ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, perantara shabu-shabu dan terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa



menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga menyatakan tidak mendapat anjuran dari Dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu selanjutnya terdakwa berserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Tanah laut untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan ke 4 (empat) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Aji seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Pasar Bekas Mess Kalteng di Kelayan Banjarmasin, dimana selain menjual shabu-shabu tersebut terdakwa juga mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu mengkonsumsi shabu-shabu dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 Wita ;

-----

- Berdasarkan surat dari Pegadaian UPC Pelaihari tertanggal 19 Oktober 2011 yang menindaklanjuti surat permohonan dari Kepolisian Resor Tanah Laut Nomor Polisi : B/2038/X/2011/Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Surat Permohonan bantuan untuk mengetahui berat barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic kantong plastic klip, diperoleh hasil :

Nomor	Jumlah paket	Berat plastic + isolasi	Berat shabu-shabu bersih	Disisihkan paket yang kecil	Berat total (plastic + isolasi + shabu-shabu)
1	4	0,76 gram	0,24 gram	0,04 gram	1,00 gram
	Jumlah	0,76	0,24 gram	0,04 gram	1,00 gram



	h	gram			
--	---	------	--	--	--

- Berdasarkan surat daribalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.11.0275 tanggal 21 Oktober 2011 yang menindaklanjuti surat permohonan dari Kepolisian Resor Tanah laut Nomor Polisi : B/2039/X/2011/Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Surat Permintaan pemeriksaan secara laboratories barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip yang telah disita. Diperoleh hasil : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan screening test narkoba dari Rumag Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari Nomor : kosong tanggal 12 Oktober 2011 atas nama SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT, diperoleh hasil pemeriksaan : Methamfetamine (MET) positif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ARIAWAN, S.Sos Bin H.SUKRI ;

-----  
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut bersama dengan Briptu Fitri Ariana dan anggota polisi lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Sumardjan ;

-----  
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa seringkali melakukan transaksi shabu sebagai pengedar -

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut informasi masyarakat mengatakan terdakwa akan melakukan transaksi shabu sehingga segera petugas melakukan pembagian tugas untuk menangkap terdakwa ;

-----  
-----  
-----  
- Bahwa saat terdakwa ditangkap,





terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi milik Milhana Als Amal Binti Anwari (Alm), ditemukan 4 (empat) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone ;

- Bahwa polisi kemudian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih berisi air didalam bungkus rokok RALAX MILD yang tersimpan dalam lemari didalam rumah terdakwa ;

- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan pula 4 (empat) sendok pembagi sabuyang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu



tersimpan dalam lemari dikamar

terdakwa ; -----

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki sabu-sabu tersebut ;  
-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----

-----

2. Saksi FITRI ARINA Binti MAYAL H HUSIN ;

-----

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut bersama dengan anggota polisi lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Sumardjan ;  
-----  
-----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa seringkali melakukan transaksi shabu sebagai pengedar -



- Bahwa pada hari penangkapan tersebut informasi masyarakat mengatakan terdakwa akan melakukan transaksi shabu sehingga segera petugas melakukan pembagian tugas untuk menangkap terdakwa ;  
-----  
-----  
-----

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi milik Milhana Als Amal Binti Anwari (Alm), ditemukan 4 (empat) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone ;  
-----  
-----

- Bahwa polisi kemudian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih berisi air didalam bungkus rokok RALAX MILD yang tersimpan dalam lemari didalam rumah terdakwa ;  
-----



- Bahwa ditemukan pula 4 (empat) sendok pembagi yang terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan dibawah karpet ruang tamu dan 1 (satu bendel plastic klip serta 1 rol isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki sabu-sabu tersebut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASRA BiN SANI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Beramban, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di Rumah Terdakwa Sabriansyah oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun karena bertetangga ; -----



- 
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dalam lemari kamar terdakwa dan 4 (empat) sendok pembagi yang terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan dibawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) bendel plastic klip serta 1 rol isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa ;
- 
- 
- 

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----

-----

4. Saksi RAMLI Bin JAJAN (Alm) ;

-----

--

- Bahwa saksi adalah Ketua RT yang ikut menyaksikan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut ---
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dalam lemari kamar terdakwa dan 4 (empat) sendok pembagi yang terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan



dibawah karpet ruang tamu dan 1 (satu bendel plastic klip serta 1 rol isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----  
-----  
5. Saksi MILHANAH Als AMEL Binti (Alm) ANWARI ;

- 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi bertamu dirumah terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya mengembalikan sepeda motor dirumah temannya dan saksipun menyetujuinya, setelah mengembalikan sepeda motor kerumah teman terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor milik saksi sebentar, saksi mengijinkannya, lalu saksi menunggu dirumah terdakwa bersama dengan anak terdakwa tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dirumah bersama dengan anggota polisi yang kemudian melakukan penggeledahan ;
-



- 
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dalam lemari kamar terdakwa dan 4 (empat) sendok pembagi yang terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan dibawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) bendel plastic klip serta 1 rol isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa ;
- 
- 
- 

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat bekerja sebagai penjaga warung dan saksi pernah mendengar kalau terdakwa menjual sabu-sabu tetapi saksi belum pernah mengetahuinya langsung ; -----

- Bahwa sepeda motor saksi tanpa plat nomor karena memang masih baru dibeli 4 (empat) hari sebelum penangkapan dengan cara kredit FIF ;
- 
- 
- 

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----

-----





Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor milik AMEL ; -----

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut menuju ke rumah temannya Soni ; -----

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat



terdakwa dengan cara membeli seharga  
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu  
dibagi menjadi 5 (lima bagian yang  
masing-masing dimasukkan dalam kantong  
plastic klip -----

- Bahwa yang satu bagian telah terdakwa  
pakai sendiri sedangkan yang empat  
bagian ditemukan polisi ;

-----  
-----

- Bahwa polisi juga mengeledah rumah  
terdakwa yang terletak di Jalan  
Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel.  
Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah  
Laut dan ditemukan alat hisap sabu  
dalam lemari kamar terdakwa dan 4  
(empat) sendok pembagi yang terbuat  
dari sedotan plastic warna putih yang  
ditemukan dibawah karpet ruang tamu dan  
1 (satu) bendel plastic klip serta 1  
rol isolasi didalam dompet kecil warna  
abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa  
kesemuanya adalah benar milik  
terdakwa ;

-----  
-----  
--

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan/pengingkaran  
keterangan terdakwa seluruhnya yang berhubungan dengan  
terdakwa menjual sabu-sabu dalam Berita Acara  
Pemeriksaan (BAP) terdakwa, maka Penuntut Umum telah



menghadirkan Penyidik yaitu saksi Verbalisan ARIAWAN S.Sos dan setelah dilakukan pemeriksaan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah selaku Penyidik di Polres Tanah Laut yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

-----  
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, metode yang dipakai adalah pertama saksi mengajukan pertanyaan secara satu persatu dan saksi langsung menjawab langsung saksi tulis dalam laptop serta sebelum melakukan terdakwa telah memberitahukan terlebih dahulu agar menjawab dengan benar apa yang diketahui, dilihat, dan

didengarnya;- -----

-----  
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanggal 20 Oktober 2011 ;

-----  
-----  
- Bahwa saksi memberikan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Terdakwa langsung, jadi tanpa ada rekayasa terlebih dahulu;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan saat menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, telah diingatkan untuk menjawab pertanyaan sejujurnya dan sesekali terdakwa membenarkan apa yang ditulis penyidik karena duduk bersebelahan sehingga terdakwa bisa langsung membaca tulisan dilayar komputer ;

-----  
-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada saat saksi periksa sesuai dengan apa yang saksi ketik dalam pemeriksaan, saksi hanya memperbaiki kata-katanya yang terdakwa katakan dalam bahasa banjar diganti menjadi bahasa Indonesia ;

-----

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Banjar sehingga mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dalam plastic kecil warna putih ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

- Seperangkat alat hisap shabu bong (berisi air) dari botol kaca beserta pipet yang berada dalam kotak rokok Merk Relax Mild ;-----

- 4 (empat) bilah sendok pembagi sabu dan tiga bilah sedotan dari plastic ;  
-----  
-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi No.Ka MH1JF512XBK3889229 berserta anak kuncinya ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula bukti tertulis yaitu :  
-----  
-----

- Surat Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Pelaihari No.23/SP 4 13320.B/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dipo Wiranto Nik. P.81106488 yang pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah seberat 0,24 gram;

- Surat dari Badan POM RI Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0275 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Mahdalena. Apt.,S.Si, Nip.19620527 198903 2 001, Selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

- Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadhi Boejasin Pelaihari yang dibuat dan ditandatangani dr.Apriyanto Aries K.Sp.PD Nip.140 350 010 selaku penanggungjawab Kepala Lap pada tanggal; 18 Oktober 2011, yang isinya menyatakan bahwa urine terdakwa Sabriansyah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----

-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu)



paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor milik AMEL ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut menuju ke rumah temannya Soni ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli diBAnjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dibagi menjadi 5 (lima bagian yang masing-masing dimasukkan dalam kantong plastic klip ;
- Bahwa yang satu bagian telah terdakwa pakai sendiri sedangkan yang empat bagian ditemukan polisi ;





-----  
-----  
- Bahwa polisi juga menggeledah rumah terdakwa yang terletak di Jalan Beramban Raya, RT.26 Rw.07 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut dan ditemukan alat hisap sabu dalam lemari kamar terdakwa dan 4 (empat) sendok pembagi yang terbuat dari sedotan plastic warna putih yang ditemukan dibawah karpet ruang tamu dan 1 (satu) bendel plastic klip serta 1 rol isolasi didalam dompet kecil warna abu-abu dibawah lemari kamar terdakwa kesemuanya adalah benar milik terdakwa ;

-----  
-----  
--  
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Pelaihari No.23/SP 4 13320.B/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dipo Wiranto Nik. P.81106488 yang pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah seberat 0,24 gram, Surat dari Badan POM RI Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0275 yang pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah positif mengandung Metamfetamina yang



termasuk dalam Narkotika Golongan I,  
Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah  
Hadhi Boejasin Pelaihari yang isinya  
menyatakan bahwa urine terdakwa  
Sabriansyah positif mengandung  
Metamfetamina yang termasuk dalam  
Narkotika Golongan I sebagaimana diatur  
dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009  
tentang Narkotika ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang  
tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap  
menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas,  
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah  
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal  
dalam dakwaan Penuntut Umum

-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke  
Persidangan dengan dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum  
yaitu melanggar pasal : -----

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

- Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun



secara subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primar telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair akan tetapi jika Dakwaan Primar tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidairnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : --

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----  
-----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

-----  
--

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

-----  
----



**Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Badan POM RI Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0275 yang pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa ataupun mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsure kedua terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu bagian unsure ini terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsure ini terpenuhi ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Al Fatah RT.27 Rw.08 Kel. Pelaihari, Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi disimpan di saku sebelah kanan atas jaket kulit warna hitam yang dimasukkan dalam bungkus Rokok RELAX MILD dan 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip dengan lilitan isolasi transparan yang terletak disisi dalam lapisan kulit dompet tempat handphone ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Badan POM RI Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0275 yang pada pokoknya barang bukti atas nama Sabriansyah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I  
-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli di Banjarmasin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang masing-masing dimasukkan dalam kantong plastic klip, yang satu bagian telah terdakwa pakai sendiri sedangkan yang empat bagian ditemukan polisi ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah membeli sabu-sabu sehingga unsure ketiga inipun terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur



dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidairnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pbenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : ----- Hal- hal yang memberatkan :- -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan diri sendiri dan orang lain; -----



-----  
Hal-hal yang meringankan :  
-----

- - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;  
-----  
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dalam plastic kecil warna putih; --
- Seperangkat alat hisap shabu bong (berisi air) dari botol kaca beserta pipet yang berada dalam kotak rokok Merk Relax Mild ;-----
- 4 (empat) bilah sendok pembagi sabu dan tiga bilah sedotan dari plastic ;  
-----  
-----

Oleh karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki barang bukti tersebut maka dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi No.Ka MH1JF512XBK3889229 berserta anak kuncinya ; -





Oleh karena telah diketahui kepemilikannya,  
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MILHANZAH Als AMEL  
Binti ANWARI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –  
pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka  
menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah  
sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang  
Terdakwa lakukan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung  
Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan  
Pasal 22 ayat (4) Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981,  
masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari  
tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan  
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka  
berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang  
– Undang RI No .8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap  
berada dalam tahanan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan  
bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus  
pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;  
-----  
-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981  
tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain  
yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
-----  
-----



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SABRIANSYAH Als ILUY Bin (Alm) MURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli Narkotika Golongan I” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;  
-----  
-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dalam plastic kecil warna putih ;  
-----  
-----
  - Seperangkat alat hisap shabu bong (berisi air) dari botol kaca beserta pipet yang berada dalam kotak rokok Merk Relax Mild ;- -----
  - 4 (empat) bilah sendok pembagi sabu dan tiga bilah sedotan dari plastic ;



-----  
-----  
Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan ;

-----  
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi No.Ka MH1JF512XBK3889229 berserta anak kuncinya ;  
-----  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MILHANZAH Als AMEL Binti ANWARI ;  
-----  
-----

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012, oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH, MH dan KURNIA FITRIANINGSIH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi SYUKRAWARDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh KURNIAWAN ANDI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Hakim Ketua ;

**NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH**

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

**SUPANDRIYO, SH,MH**

**KURNIA**

**FITRIANINGSIH, SH**

Panitera Pengganti;

**SYUKRAWARDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)